



P U T U S A N

No. 957 K / PID / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPARI alias UDIN bin SATRA ;**
tempat lahir : Serang ;
umur / tanggal Lahir : 40 Tahun / 30 Juni 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kenyayan Bawah I, RT.01 / RW.05 Bakauheni,
Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan
dan Kebon Lama RT.02 / 06, Desa Sawah Luhur,
Kecamatan Kasemen, Kota Serang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Asongan) ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-I, sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 249 / 2011 / S.116.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 12 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 250 / 2011 / S.116.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 12 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 410 / 2011 / S.193.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 24 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2011 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 411 / 2011 / S.193.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 24 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Supari alias Udin bin Satra, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997 sekira jam 19.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 1997 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 1997, bertempat di Empang Cagar Alam Pulau Dua Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Sanusi bin Bahrudin (perkara telah incraht) dengan sengaja dan dengan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban Sakun bin Saimin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa Supari alias Udin bin Satra dengan korban Sakun bin Saimin adalah bertetangga karena tinggal dalam satu kampung, dan dalam kehidupan sehari-hari antara Terdakwa Supari alias Udin dengan korban Sakun terjadi ketidakcocokan dalam bergaul di mana Terdakwa Supari alias Udin setiap kali bertemu dengan korban selalu diejek dengan panggilan "Monyet" dan begitupun setiap kali korban Sakun bertemu Terdakwa Supari alias Udin dihadapan orang banyak, tetap mengejeknya dengan panggilan "Monyet" begitu seterusnya, setiap kali korban Sakun bertemu dengan Terdakwa Supari alias Udin sehingga hal tersebut membuat Terdakwa Supari alias Udin menjadi sakit hati dan menanyakan kepada korban Sakun "kenapa kamu ngomong monyet-monyet setiap kali ketemu dengan saya", namun Terdakwa Supari alias Udin tidak mendapat jawaban dari korban Sakun malahan kemudian Terdakwa Supari alias Udin dikeroyok oleh korban Sakun bersama dengan teman-teman korban lainnya yang Terdakwa tidak tahu nama-namanya, sehingga hal tersebut menjadikan Terdakwa bertambah sakit hati dan ingin membalaskan sakit hatinya tersebut, namun permasalahan antara Terdakwa Supari alias Udin dan korban Sakun tersebut pernah dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh pihak lingkungan setempat, yakni pihak Rukun Tetangga namun meskipun telah dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh pihak RT, Terdakwa Supari alias Udin tetap menganggap permasalahan antara Terdakwa Supari alias Udin dengan korban Sakun belum selesai, sehingga timbul niat Terdakwa Supari alias Udin untuk membunuh korban Sakun dengan meminta bantuan kepada kerabatnya yang bernama Sanusi bin Bahrudin (perkara in craht), yang pada awalnya Sanusi bin Bahrudin tidak bersedia untuk melakukan pembunuhan tersebut, sampai akhirnya setelah permintaan yang ketiga kalinya dari Terdakwa Supari alias Udin, maka Sanusi bin Bahrudin menyanggupi dan sepakat dengan Terdakwa Supari alias Udin untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sakun tersebut, namun dengan syarat bahwa Sanusi bin Bahrudin tidak mau melakukannya seorang diri namun harus dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Supari alias Udin, di mana kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 1997, sekira jam 17.00 di tempat Sanusi bin Bahrudin bekerja, Terdakwa Supari alias Udin menemui Sanusi bin Bahrudin untuk menyusun rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Terdakwa Supari alias Udin dengan Sanusi bin Bahrudin, adapun dalam perencanaan tersebut dibicarakan dan disepakati oleh Terdakwa Supari alias Udin dan Sanusi bin Bahrudin sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Sakun akan dibunuh pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997 sehabis Maghrib di Empang Cagar Alam Pulau Dua Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ;
- Tugas Sanusi bin Bahrudin yang akan menjemput korban Sakun di rumah korban dengan cara ditipu dan dibohongi dengan alasan untuk mencari akar pohon sentigi di Pulau Dua agar korban Sakun mau diajak ;
- Sedangkan Terdakwa menunggu terlebih dahulu di lokasi Empang Cagar Alam Pulau Dua Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ;
- Apabila korban telah dibunuh, maka Sanusi akan mendapatkan imbalan pelunasan hutangnya sebesar dua ratus ribu rupiah dan akan dibiayai saat Sanusi bin Bahrudin melarikan diri dan sembunyi ;

Bahwa kemudian setelah rencana tersebut disusun, Terdakwa menyiapkan sebilah golok untuk selanjutnya diserahkan dan digunakan oleh Sanusi bin Bahrudin melaksanakan pembunuhan. Kemudian pada saatnya sesuai yang telah direncanakan Terdakwa Supari alias Udin dan Sanusi bin Bahrudin, maka pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997, sekira jam 16.00 WIB Sanusi berkunjung ke rumah korban Sakun dan korban Sakun ada di rumah. Kemudian Sanusi ngobrol masalah mencari akar pohon yang bisa dijual karena bisa dibuat bonsai dan mahal harganya, sehingga korban Sakun tertarik dan bersedia ikut ke Cagar Alam Pulau Dua mencari akar pohon tersebut, selanjutnya Sanusi pamit dari rumah korban Sakun dan sekira pukul 16.30 WIB Sanusi dengan membawa sebilah golok bergagang kayu milik Terdakwa Supari alias Udin yang telah dipersiapkan, menunggu korban Sakun di pinggir jalan Sawah Luhur untuk bersama-sama pergi mencari akar pohon sentigi di Cagar Alam Pulau Dua. Bahwa dalam perjalanan ke Cagar Alam Pulau Dua tersebut Sanusi dan korban Sakun sempat bertemu dan berpapasan dengan Suhaemi bin Markasan dan menegur serta menyapa Sanusi, "mau ke mana sore-sore begini?" dan dijawab Sanusi "mau cari burung" dan saat berada di empang Sanusi bertemu dengan Ahmad Jeni bin H. Rais yang kemudian disapa oleh Sanusi "Masang, Jen?", maksudnya memasang bubu ikan dan dijawab Ahmad bin H. Rais "Masang", kemudian Sanusi dan korban Sakun sampai di Cagar Alam Pulau Dua sekira jam 18.00 WIB dan mulai mencari akar pohon sentigi di mana Sanusi membuka celana panjang dan membuka baju kaos dan diikatkan ke kepalanya, selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB saat Sanusi dan korban Sakun selesai mencari dan mengumpulkan akar pohon sentigi dan akan ke luar dari Cagar Alam Pulau Dua, Sanusi melihat Terdakwa Supari alias Udin dari balik pohon dan Terdakwa Supari alias Udin memberi kode / tanda dengan menempelkan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuknya di bibirnya, yang pada saat itu korban Sakun tidak melihat keberadaan Supari alias Udin, selanjutnya Sanusi meminta korban Sakun agar berhenti dan kepada korban Sakun, Sanusi berpura-pura akan buang air besar, maka kesempatan tersebut digunakan Sanusi untuk menghampiri dan menemui Terdakwa Supari alias Udin dan saat itu Sanusi mengatakan kepada Terdakwa Supari alias Udin, "Gimana nih?" dan dijawab oleh Terdakwa Supari alias Udin "hantam saja", selanjutnya Sanusi balik menghampiri korban Sakun yang sedang mengikat akar pohon sentigi, dalam posisi korban Sakun jongkok mengikat akar pohon sentigi, maka Sanusi yang berada di sebelah korban Sakun dengan menggunakan sebilah golok yang berada di tangannya langsung dibacokkan ke bagian leher belakang / tengkuk korban Sakun hingga korban Sakun tersungkur namun masih dapat berlari dan kemudian dikejar oleh Sanusi dengan membacokkan goloknya dari arah belakang ke bagian samping tubuh korban Sakun, lalu Terdakwa Supari alias Udin dengan menggunakan potongan bambu sepanjang kurang lebih 40 cm yang telah dipersiapkan Terdakwa selanjutnya mengejar dan memukuli korban Sakun beberapa kali ke bagian tubuhnya, hingga akhirnya korban Sakun tercebur ke dalam empang, lalu Sanusi terjun ke dalam air empang dan menjambak rambut serta mencekik leher korban Sakun di mana korban Sakun masih melakukan perlawanan dengan mencekik leher Sanusi sementara Terdakwa Supari alias Udin terus memukuli bagian tubuh korban Sakun sehingga akhirnya korban Sakun tidak berdaya dan melepaskan tangannya yang mencekik Sanusi dan selanjutnya oleh Sanusi dan Terdakwa Supari alias Udin korban Sakun dibenamkan dan ditenggelamkan kepalanya ke dalam air hingga korban tidak berdaya dan meninggal dunia, kemudian oleh Terdakwa Supari alias Udin dan Sanusi mayat korban Sakun tersebut diseret dan diletakkan di tempat yang tersembunyi agar tidak terlihat dan mayat korban Sakun ditutupi dengan ranting daun api-api yang tumbuh dekat mayat korban selanjutnya Sanusi pulang meninggalkan mayat korban Sakun ke arah barat, sedangkan Terdakwa Supari alias Udin pulang ke rumahnya melalui arah timur dengan membawa sebilah golok yang telah digunakan Sanusi untuk membacok korban Sakun. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Desember 1997, Terdakwa Supari alias Udin menemui Sanusi dan memberikan uang kepada Sanusi untuk bekal melarikan diri dan sembunyi, sampai akhirnya kemudian warga masyarakat sekitar mencari korban Sakun dan menemukan mayat korban Sakun di semak-semak dengan kondisi yang mengenaskan dan akhirnya petugas polisi dapat menangkap pelaku Sanusi terlebih dahulu sedangkan Terdakwa Supari alias Udin berhasil

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, setelah mendengar bahwa pelaku Sanusi telah ditangkap dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supari alias Udin bersama dengan Sanusi tersebut mengakibatkan korban Sakun meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 020 / VER / RS / I / 1998 tertanggal 21-01-1998 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang yang ditandatangani oleh Dr. Utari Amad dengan kesimpulan: orang tersebut meninggal \pm 10 hari - 2 minggu yang lalu akibat luka bacok di leher dan pinggang kanan (Cyclus telur lalat menjadi larva - lalat dewasa yang bisa terbang perlu waktu \pm 10 hari) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Supari alias Udin bin Satra, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997 sekira jam 19.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 1997 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 1997 bertempat di Empang Cagar Alam Pulau Dua Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Sanusi bin Bahrudin (perkara telah incraht) dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban Sakun bin Saimin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa Supari alias Udin bin Satra dengan korban Sakun bin Saimin adalah bertetangga karena tinggal dalam satu kampung, dan dalam kehidupan sehari-hari antara Terdakwa Supari alias Udin dengan korban Sakun terjadi ketidakcocokan dalam bergaul di mana Terdakwa Supari alias Udin setiap kali bertemu dengan korban selaku diejek dengan panggilan "Monyet" dan begitu pun setiap kali korban Sakun bertemu Terdakwa Supari alias Udin dihadapan orang banyak tetap mengejeknya dengan panggilan "Monyet" begitu seterusnya sehingga hal tersebut membuat Terdakwa Supari alias Udin menanyakan kepada korban Sakun "kenapa kamu ngomong monyet-monyet setiap kali ketemu dengan saya", namun Terdakwa Supari alias Udin tidak mendapat jawaban dari korban Sakun malahan kemudian Terdakwa Supari alias Udin dikeroyok oleh korban Sakun bersama dengan teman-teman korban lainnya

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak tahu nama-namanya, sehingga hal tersebut menjadikan Terdakwa sakit hati, namun permasalahan antara Terdakwa Supari alias Udin dan korban Sakun tersebut telah dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh pihak lingkungan setempat, yakni pihak Rukun Tetangga, namun meskipun telah dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh pihak RT, sehingga kemudian Terdakwa Supari alias Udin menceritakan masalahnya tersebut kepada kerabatnya yang bernama Sanusi bin Bahrudin (perkara in cracht), sampai akhirnya setelah sering menceritakan masalah Terdakwa Supari alias Udin kepada Sanusi, maka Sanusi bin Bahrudin berusaha membantu menyelesaikan masalah antara Terdakwa Supari alias Udin dengan korban Sakun, di mana kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997 sekira jam 16.00 WIB Sanusi berkunjung ke rumah korban Sakun dan korban Sakun ada di rumah. Kemudian Sanusi ngobrol masalah mencari akar pohon yang bisa dijual karena bisa dibuat bonsai dan mahal harganya, sehingga korban Sakun tertarik dan bersedia ikut ke Cagar Alam Pulau Dua mencari akar pohon tersebut, selanjutnya Sanusi pamit dari rumah korban Sakun dan sekira pukul 16.30 WIB Sanusi dengan membawa sebilah golok bergagang kayu milik Terdakwa Supari alias Udin, menunggu korban Sakun di pinggir jalan Sawah Luhur untuk bersama-sama pergi mencari akar pohon sentigi di Cagar Alam Pulau Dua. Bahwa dalam perjalanan ke Cagar Alam Pulau Dua tersebut Sanusi dan korban Sakun sempat bertemu dan berpapasan dengan Suhaemi bin Markasan dan menegur serta menyapa Sanusi, "mau ke mana sore-sore begini?" dan dijawab Sanusi "mau cari burung" dan saat berada di Empang, Sanusi bertemu dengan Ahmad Jeni bin H. Rais yang kemudian disapa oleh Sanusi "Masang, Jen?", maksudnya memasang bubu ikan dan dijawab Ahmad bin H. Rais "Masang", kemudian Sanusi dan korban Sakun sampai di Cagar Alam Pulau Dua sekira jam 18.00 WIB dan mulai mencari akar pohon sentigi di mana Sanusi membuka celana panjang dan membuka baju kaos dan diikatkan ke kepalanya, selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB saat Sanusi dan korban Sakun selesai mencari dan mengumpulkan akar pohon sentigi dan akan ke luar dari Cagar Alam Pulau Dua, Sanusi ada melihat Terdakwa Supari alias Udin dari balik pohon dan saat itu korban Sakun tidak melihat keberadaannya Supari alias Udin, selanjutnya Sanusi meminta korban Sakun agar berhenti dan kepada korban Sakun, Sanusi segera menghampiri dan menemui Terdakwa Supari alias Udin dan saat itu Sanusi mengatakan kepada Terdakwa Supari alias Udin, "Gimana nih?" dan dijawab oleh Terdakwa Supari alias Udin "hantam saja", selanjutnya Sanusi balik menghampiri korban Sakun yang sedang mengikat akar pohon sentigi, dalam posisi korban Sakun jongkok mengikat akar pohon sentigi, maka Sanusi yang

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebelah korban Sakun dengan menggunakan sebilah golok yang berada di tangannya langsung dibacokkan ke bagian leher belakang / tengkuk korban Sakun hingga korban Sakun tersungkur namun masih dapat berlari dan kemudian dikejar oleh Sanusi dengan membacokkan goloknya dari arah belakang ke bagian samping tubuh korban Sakun, lalu Terdakwa Supari alias Udin dengan menggunakan potongan bambu sepanjang kurang lebih 40 cm yang ditemukan di lokasi selanjutnya Terdakwa Supari alias Udin ikut mengejar dan memukuli dengan sekuat tenaga korban Sakun beberapa kali ke bagian tubuhnya, hingga akhirnya korban Sakun tercebur ke dalam empang, lalu Sanusi terjun ke dalam air empang dan menjambak rambut serta mencekik leher korban Sakun di mana korban Sakun masih melakukan perlawanan dengan mencekik leher Sanusi sementara Terdakwa Supari alias Udin dengan sekuat tenaga terus memukuli bagian tubuh korban Sakun sehingga akhirnya korban Sakun tidak berdaya dan melepaskan tangannya yang mencekik Sanusi dan selanjutnya oleh Sanusi dan Terdakwa Supari alias Udin korban Sakun dibenamkan dan ditenggelamkan kepalanya ke dalam air hingga korban tidak berdaya dan meninggal dunia, kemudian oleh Terdakwa Supari alias Udin dan Sanusi, korban Sakun tersebut diseret dan diletakkan di tempat yang tersembunyi agar tidak terlihat dan korban Sakun ditutupi dengan ranting daun api-api yang tumbuh dekat mayat korban selanjutnya Sanusi pulang meninggalkan mayat korban Sakun ke arah barat, sedangkan Terdakwa Supari alias Udin pulang ke rumahnya melalui arah timur dengan membawa sebilah golok yang telah digunakan Sanusi untuk membacok korban Sakun, dan akhirnya petugas polisi dapat menangkap pelaku Sanusi terlebih dahulu sedangkan Terdakwa Supari alias Udin berhasil melarikan diri setelah mendengar bahwa pelaku Sanusi telah ditangkap dan akhirnya pun Terdakwa Supari alias Udin dapat ditangkap oleh petugas polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supari alias Udin bersama dengan Sanusi tersebut mengakibatkan korban Sakun meninggal dunia, dan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 020 / VER / RS / I / 1998 tertanggal 21-01-1998 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang yang ditandatangani oleh Dr. Utari Amad dengan kesimpulan : orang tersebut meninggal \pm 10 hari – 2 minggu yang lalu akibat luka bacok di leher dan pinggang kanan (Cyclus telur lalat menjadi larva-lalat dewasa yang bisa terbang perlu waktu \pm 10 hari) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Supari alias Udin bin Satra, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997 sekira jam 19.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 1997 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 1997 bertempat di Empang Cagar Alam Pulau Dua Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Sanusi bin Bahrudin (perkara telah incraht) Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap orang lain, yakni korban Sakun bin Saimin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa Supari alias Udin bin Satra dengan korban Sakun bin Saimin adalah bertetangga karena tinggal dalam satu kampung, dan dalam kehidupan sehari-hari antara Terdakwa Supari alias Udin dengan korban Sakun terjadi ketidakcocokan dalam bergaul di mana Terdakwa Supari alias Udin setiap kali bertemu dengan korban selalu diejek dengan panggilan "Monyet" dan begitu pun setiap kali korban Sakun bertemu Terdakwa Supari alias Udin di hadapan orang banyak tetap mengejeknya dengan panggilan "Monyet" begitu seterusnya, setiap kali korban Sakun bertemu dengan Terdakwa Supari alias Udin sehingga hal tersebut membuat Terdakwa Supari alias Udin menjadi sakit hati dan menanyakan kepada korban Sakun "kenapa kamu ngomong monyet-monyet setiap kali ketemu dengan saya" namun Terdakwa Supari alias Udin tidak mendapat jawaban dari korban Sakun malahan kemudian Terdakwa Supari alias Udin dikeroyok oleh korban Sakun bersama dengan teman-teman korban lainnya yang Terdakwa tidak kenal, sehingga hal tersebut menjadikan Terdakwa bertambah sakit hati dan ingin membalaskan sakit hatinya tersebut, namun permasalahan antara Terdakwa Supari alias Udin dan korban Sakun tersebut pernah dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh pihak lingkungan setempat yakni pihak Rukun Tetangga, namun meskipun telah dimusyawarahkan dan diselesaikan oleh pihak RT, Terdakwa Supari alias Udin tetap ingin membalaskan sakit hatinya kepada korban Sakun dengan menceritakan masalahnya tersebut dan meminta bantuan kepada kerabatnya yang bernama Sanusi bin Bahrudin (perkara in cracht), yang pada awalnya Sanusi bin Bahrudin tidak bersedia untuk menganiaya korban Sakun tersebut, sampai akhirnya setelah permintaan yang beberapa kali dari

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supari alias Udin, maka Sanusi bin Bahrudin menyanggupi dan sepakat dengan Terdakwa Supari alias Udin untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Sakun tersebut namun Sanusi bin Bahrudin tidak mau melakukannya seorang diri namun harus dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Supari alias Udin, di mana kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 1997, sekira jam 17.00 di tempat Sanusi bin Bahrudin bekerja, Terdakwa Supari alias Udin menemui Sanusi bin Bahrudin untuk menyusun rencananya yang akan dilakukan oleh Terdakwa Supari alias Udin dengan Sanusi bin Bahrudin adapun perencanaan tersebut dibicarakan dan disepakati oleh Terdakwa Supari alias Udin dan Sanusi bin Bahrudin sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997 sehabis maghrib di Empang Cagar Alam Pulau Dua Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ;
- Tugas Sanusi bin Bahrudin yang akan menjemput korban Sakun di rumah korban dengan cara diajak pergi dengan alasan untuk mencari akar pohon sentigi di Pulau Dua agar korban Sakun mau ikut ;
- Sedangkan Terdakwa menunggu terlebih dahulu di lokasi Empang Cagar Alam Pulau Dua, Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ;

Bahwa kemudian setelah rencana tersebut disusun, Terdakwa menyiapkan sebilah golok untuk selanjutnya diserahkan dan digunakan oleh Sanusi bin Bahrudin menganiaya korban Sakun ;

Kemudian pada saatnya sesuai yang telah direncanakan Terdakwa Supari alias Udin dan Sanusi bin Bahrudin maka pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 1997, sekira jam 16.00 WIB Sanusi berkunjung ke rumah korban Sakun dan korban Sakun ada di rumah. Kemudian Sanusi ngobrol masalah mencari akar pohon yang bisa dijual karena bisa dibuat bonsai dan mahal harganya, sehingga korban Sakun tertarik dan bersedia ikut ke Cagar Alam Pulau Dua mencari akar pohon tersebut, selanjutnya Sanusi pamit dari rumah korban Sakun dan sekira pukul 16.30 WIB Sanusi dengan membawa sebilah golok bergagang kayu milik Terdakwa Supari alias Udin yang telah dipersiapkan, menunggu korban Sakun di pinggir jalan Sawah Luhur untuk bersama-sama pergi mencari akar pohon sentigi di Cagar Alam Pulau Dua. Bahwa dalam perjalanan ke Cagar Alam Pulau Dua tersebut Sanusi dan korban Sakun sempat bertemu dan berpapasan dengan Suhaemi bin Markasan dan menegur serta menyapa Sanusi "mau ke mana sore-sore begini?" dan dijawab Sanusi "mau cari burung" dan saat berada di empang, Sanusi bertemu dengan Ahmad Jeni bin H. Rais yang kemudian disapa oleh Sanusi "masang, Jen?", maksudnya memasang bubu ikan dan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Ahmad Jeni bin H. Rais "Masang" kemudian Sanusi dan korban Sakun sampai di Cagar Alam Pulau Dua sekira jam 18.00 WIB dan mulai mencari akar pohon sentigi di mana Sanusi membuka celana panjang dan membuka baju kaos dan diikatkan ke kepalanya, selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB saat Sanusi dan korban Sakun selesai mencari dan mengumpulkan akar pohon sentigi dan akan ke luar dari Cagar Alam Pulau Dua, Sanusi melihat Terdakwa Supari alias Udin dari balik pohon dan Terdakwa Supari alias Udin memberi kode / tanda dengan menempelkan telunjuknya di bibirnya yang pada saat itu korban Sakun tidak melihat keberadaan Supari alias Udin, selanjutnya Sanusi meminta korban Sakun agar berhenti dan kepada korban Sakun, Sanusi berpura-pura akan buang air besar, maka kesempatan tersebut digunakan Sanusi untuk menghampiri dan menemui Terdakwa Supari alias Udin untuk melaksanakan rencananya, selanjutnya Sanusi balik menghampiri korban Sakun yang sedang mengikat akar pohon sentigi, dalam posisi korban Sakun jongkok mengikat akar pohon sentigi, maka Sanusi yang berada di sebelah korban Sakun dengan menggunakan sebilah golok yang berada di tangannya langsung menganiaya korban Sakun dengan dibacokkan ke bagian leher belakang / tengkuk korban Sakun hingga korban Sakun tersungkur namun masih dapat berlari dan kemudian dikejar oleh Sanusi dengan membacokkan goloknya dari arah belakang ke bagian samping tubuh korban Sakun, lalu Terdakwa Supari alias Udin dengan menggunakan potongan bambu sepanjang kurang lebih 40 cm yang telah dipersiapkan Terdakwa juga menganiaya korban Sakun dengan mengejar dan memukuli dengan sekuat tenaga kepada korban Sakun beberapa kali ke bagian tubuhnya, hingga akhirnya korban Sakun tercebur ke dalam empang, lalu Sanusi terjun ke dalam air empang dan menjambak rambut serta mencekik leher korban Sakun di mana korban Sakun masih melakukan perlawanan dengan mencekik leher Sanusi sementara Terdakwa Supari alias Udin terus memukuli bagian tubuh korban Sakun sehingga akhirnya korban Sakun tidak berdaya dan melepaskan tangannya yang mencekik Sanusi dan selanjutnya tubuh korban Sakun tersebut diseret dan diletakkan di tempat yang tersembunyi dan ditutupi dengan ranting daun api-api yang tumbuh dekat korban selanjutnya Sanusi dan Terdakwa Supari alias Udin meninggalkan korban Sakun yang tidak berdaya, sampai akhirnya akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Supari alias Udin dan Sanusi tersebut kemudian warga masyarakat sekitar menemukan korban Sakun di semak-semak sudah menjadi mayat dengan kondisi yang mengenaskan dan akhirnya petugas polisi dapat menangkap pelaku Sanusi terlebih dahulu sedangkan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supari alias Udin berhasil melarikan diri setelah mendengar bahwa bahwa pelaku Sanusi telah ditangkap dan akhirnya pun Terdakwa Supari alias Udin dapat ditangkap oleh petugas polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Supari alias Udin bersama dengan Sanusi tersebut mengakibatkan korban Sakun meninggal dunia, dan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 020 / VER / RS / I / 1998 tertanggal 21-01-1998 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang yang ditandatangani oleh Dr. Utari Amad dengan kesimpulan : orang tersebut meninggal \pm 10 hari – 2 minggu yang lalu akibat luka bacok di leher dan pinggang kanan. (Cyclus telur lalat menjadi larva-lalat dewasa yang bisa terbang perlu waktu \pm 10 hari) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 (1) (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 04 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supari alias Udin bin Satra bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama selaku orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supari alias Udin bin Satra dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok terbuat dari kayu sebagai bukti pembanding ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 662 / Pid.B / 2010 / PN.SRG. tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Supari alias Udin bin Satra sebagaimana identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supari alias Udin bin Satra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari kayu sebagai bukti pembanding dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 24 / PID / 2011 / PT.BTN tanggal 08 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 662 / Pid.B / 2010 / PN.SRG. sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
- Menyatakan hukuman tersebut dikurangi seluruhnya dalam masa penangkapan dan tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 10 / Akta.Pid / 2011 / PN.Srg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 dan Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No. 662 / Pen.Pid.PH / 2010 / PN.Srg tanggal

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2010) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Kasasi ini, hanya mohon kiranya Mahkamah Agung RI, berkenan mengadili dengan seadil-adilnya :
 - 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No : 24 / Pid / 2011 / PT.BTN jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang No : 662 / Pid.B / 2010 / PN.SRG, dengan segala akibat hukumnya ;
 - 2) Menyatakan bahwa Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair, melanggar Pasal : 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
 - 3) Bahwa, secara Causalitas, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan Pengadilan, Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, secara materiil hanya ikut serta melakukan perbuatan ;
 - (1) Memukul korban Sakun, dengan menggunakan sepotong bambu yang panjangnya \pm 50 Cm (lima puluh) sentimeter, pada bagian badan korban ;
 - (2) Bahwa, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa atas permintaan Terdakwa Sanusi bin Bahrudin, sebagai pelaku utama (Hoofd dader), yang paling bertanggung Jawab ;
 - (3) Bahwa, misteri kematian korban Sakun, sulit dibuktikan, perbuatan materiil apa, yang dilakukan oleh Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, sehingga mengakibatkan matinya Sakun. Bahwa pemukulan dengan sepotong bambu, bukanlah causa kematian Sakun ;
 - (4) Kematian Sakun, bukan disebabkan karena pukulan sepotong bambu, ukuran 50 cm tersebut, akan tetapi, berdasarkan Visum et Revertum, karena kekerasan benda tajam, yakni luka-luka pada bagian Kepala, badan, dan lain-lain, akibat bacokan , yang dilakukan oleh Sanusi Bin Bahrudin, bukan dilakukan oleh Supari alias Udin Bin Satra ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



- (5) Bahwa terhadap Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, unsur direncanakan terlebih dahulu, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada saksi, yang menyimpulkan adanya perencanaan pembunuhan terhadap Sakun ;
 - (6) Bahwa sangkaan rencana pembunuhan, hanyalah dari keterangan Terdakwa : Sanusi Bin Bahrudin, bukan karena fakta-fakta hukum, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur perencanaan tersebut ;
 - (7) Bahwa, keterangan dari Terdakwa, terhadap Terdakwa yang lainnya, hanya berguna bagi Terdakwa tersebut, in casu keterangan Terdakwa Sanusi Bin Bahrudin, hanya digunakan terhadapnya, bukan untuk Supari alias Udin bin Satra ;
 - (8) Bahwa, faktor utama, penyebab matinya Sakun, makin tidak jelas, karena mayat Sakun, diketemukan sudah dalam keadaan membusuk, dan tidak ditemukan lagi tanda-tanda kekerasan, dan lain-lain, pada mayat Sakun, apalagi unsur perencanaan ;
 - (9) Perbuatan Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, tidak bisa memastikan sebagai penyebab utama kematian Sakun, karena tidak ada saksi yang melihat peristiwa tersebut, apalagi terjadi pada malam hari, antara jam 18.30 s/d 19.30 WIB, di hutan Cagar alam Pulau Burung ;
 - (10) Karenanya, Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra , sangat keberatan dan menolak tuntutan pidana yang menyimpulkan, kematian Sakun, adalah suatu pembunuhan berencana menurut Pasal : 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, bagi Supari alias Udin Bin Satra ;
 - (11) Untuk itu, mohon periksa, berdasarkan kepastian dan rasa keadilan, mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana tersebut ;
2. Bahwa, karena Pembunuhan Berencana tidak dapat dibuktikan secara sah, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI berkenan memutus dan mengadili kesalahan Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, menurut :
 - 1). Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal : 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , mengenai pembunuhan biasa (doodslag) ;
 - 2). Dan, atau menurut Dakwaan Lebih Subsidair, melanggar Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 3. Bahwa, Terdakwa Supari alias Udin bin Satra, mengakui kesalahannya benar, telah ikut membunuh korban Sakun, yang dilakukan bersama-sama



dengan Terdakwa Sanusi Bin Bahrudin, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, melanggar Pasal : 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

5. Bahwa, karena itu sangatlah beralasan untuk membebaskan Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, dari dakwaan Primair ;
6. Bahwa, jika terbukti menurut dakwaan Subsidair, maka pemidanaan terhadap Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra selama 18 (delapan belas) tahun, haruslah ditolak dan dipertimbangkan lagi, sesuai hukumnya, dan rasa keadilan. Dan atau, mohon Pidana yang ringan-ringannya, sesuai dengan tingkat Kesalahannya ;
7. Bahwa Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, menyadari akan kesalahannya, telah ikut serta membunuh korban Sakun, tetapi tidak melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, karena tidak terbukti ;
8. Tentang hal-hal yang memberiatkan dan yang meringankan Terdakwa :
 1. Bahwa Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, secara tegas dan sejujurnya, telah mengakui perbuatan ikut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Sakun ;
 2. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dan menolak kesimpulan mempermasalahkan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana ;
 3. Bahwa, lamanya Terdakwa tinggal di Lampung, seharusnya bukan / tidak dapat dijadikan alasan pemberatan pidana ;
 4. Bahwa sangat tidak beralasan, dan tidak manusiawi, Pengadilan Tinggi Banten, memperberat pemidanaan, dari pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, menjadi 18 (delapan belas) tahun, atau menjadi 2 (dua) kali lipat ;
 5. Sebagai bahan pembanding / pertimbangan, bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Antasari Azhar, SH, Mantan Ketua KPK, tidak mencapai pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Padahal, sifat Perbuatan, dan tata cara pembunuhannya, sangat kejam dan sadis, tidak berperikemanusiaan ;
 6. Bahwa, pertimbangan hal-hal yang memberatkan, terlalu didramatisir, dan sangat mengada-ada ;
 7. Pertimbangan bahwa korban adalah orang kampung Terdakwa sendiri, kalau terjadi permasalahan mudah diselesaikan secara kekeluargaan, bertentangan dengan hak-hak yang meringankan lainnya, apalagi, karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, tidak mempersulit pemeriksaan di Pengadilan, dan menyesali perbuatannya ;



8. Bahwa, secara manusiawi, Pengadilan Tinggi Banten, seharusnya akan mengurangi pidana tersebut, kurang dari 10 (sepuluh) tahun penjara, bukan untuk lebih diperberat menjadi 18 (delapan belas) tahun, untuk itu mohon keadilan dan koreksi ;
9. Bahwa, dimohon periksa , dan pertimbangan yang seadil-adilnya, bahwa antara Terdakwa Supari alias Udin bin Satra, berikut para anggota keluarganya, telah melakukan perdamaian dan saling memaafkan satu sama lain, dengan para keluarga besar almarhum Sakun ;
10. Acara Perdamaian mana, dilakukan menurut cara adat istiadat dan agama Islam, di muka Kepala Desa dan alim ulama setempat, dan lain-lain, sehingga sangat tidak logis / tidak tepat, jika Pengadilan Tinggi Banten malahan memperberat pemidanaannya ;
11. Bahwa, secara matriil, pemberatan pidana perkara ini, sangat tidak beralasan, karena Pengadilan Tinggi Banten, hanya mengadili perkara dengan sekedar membaca Berita Acara Perkara, dan tidak memeriksa / mendengar langsung, hal-hal yang telah terjadi di Persidangan ;
12. Untuk seterusnya, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memperberat pidana bagi Terdakwa Supari alias Udin Bin Satra, sangat tidak tepat, tidak beralasan, dan sangat subyektif, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip , dalam mencari kebenaran matriil ;

Maka, berdasarkan semua alasan-alasan hukum tersebut di atas, untuk dan atas nama Terdakwa : Supari alias Udin Bin Satra, tersebut dimohon putusan yang seringannya, sesuai rasa keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai ke-3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti sudah tepat, karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Sakun sesuai Visum et Repertum No : 020 / VER / RS / I / 1998 tanggal 21-01-1998 ;
- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang membujuk, merencanakan dan yang bersama-sama melakukan pembunuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sanusi bin Bahrudin telah menjalani pidana selama 11 tahun atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Sakun yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke daerah Lampung ;

mengenai alasan ke-4 sampai ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa SUPARI alias UDIN bin SATRA harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA SUPARI alias UDIN bin SATRA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.,**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 957 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)